

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan yang baik Agama hadir menjadi pengatur dalam setiap hal yang terjadi didalam kehidupan hamba-Nya begitupun Islam.¹ Kejelasan suatu makanan tentu harus diperhatikan. Dan begitu juga Islam tentu sangat memperhatikan bagaimana kehalalan dan keharaman suatu makanan.

Allah SWT telah memberikan suatu batasan antara yang halal dan haram, kebolehan untuk dimiliki dan dimakan dan larangan untuk dimiliki dan juga dimakan, artinya baik benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada diatas permukaan bumi ini bisa untuk dikonsumsi untuk kepentingan bagi jasmaninya.

Pemaknaan pada Haram dan Halal memiliki keterkaitan yang erat dengan pengkonsumsian makanan. Sebab, akar kata tersebut merupakan adaptasi dari Bahasa Arab, halal yaitu dibolehkan dan dibenarkan, sementara haram yaitu dilarang atau tidak dibenarkan.² Maksud halal disini adalah halal yang secara syariat Islam untuk di pergunakan, dan dilakukan serta diusahakan untuk mencegah dari unsur yang membahayakan dengan cara memperhatikan bagaimana proses dalam memperolehnya juga tidak dilakukan dengan cara jual beli yang dilarang dalam Islam.

¹Nikmatus Solikhah, "Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri "Ponorogo", Ponorogo, 2020), p. 1.

² Siti Zulaekah, "Halal dan Haram Makanan dalam Islam" *Jurnal Suhuf*, Vol. 17, No. 01 (September, 2021), p. 27.

Sebagai makhluk hidup tentu kita tidak lepas dari kebutuhan pokok untuk diri kita, baik itu dari segi bentuk makanan ataupun minuman, karenanya sangat penting bagi kita untuk memilih bahan pokok yang baik dan juga halal untuk dimakan oleh diri kita, adapun segi kebutuhan pokok itu berupa dari bahan lautan (*al bahri*), bahan tumbuhan (*al barri*), bahan hewan (*hayawani*) dan bahan pokok (*nabati*).

Makanan yang halal dan haram tentu memiliki pengaruh yang besar untuk diri kita, seseorang yang memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh salah satunya memakan hal-hal yang diharamkan maka akan berdampak baik untuk dirinya dan juga kesehatannya. Begitu sebaliknya, jika seseorang selalu memenuhi kebutuhannya dengan memakan makanan yang haram maka akan berdampak buruk pada dirinya dan juga pada kesehatannya, dalam hubungannya dengan Allah seperti tidak akan terkabul doanya, ibadah-ibadah yang sudah dikerjakannya akan sulit diterima oleh Allah SWT serta akan berdampak buruk pada kesehatannya.³

Al-Qur'an serta Hadis merupakan penuntun terhadap umat Muslim, sehingga segala sesuatu yang dilakukan maka diharuskan untuk merujuk kepada pedoman tersebut. Misalnya mengenai dihalalkan dan diharamkan. Kewajiban seorang muslim juga untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Serta Allah SWT juga telah memberikan beberapa petunjuk terkait dengan minuman serta makanan yang sudah dijelaskan secara

³ Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam" *Journal Of Halal Product and Research*, Vol 2, No. 01, (Mei,2019), p. 46.

jelas dan mutlak yang dapat dan juga aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

Adapun ayat Al-Quran yang menyinggung tentang keamanan suatu makanan, ada dalam Qs. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya:

*Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (Q.S. Al-Maidah: 88)*⁴

Makna ayat diatas adalah untuk menginstruksikan agar manusia selalu bertakwa kepada Allah SWT, dan juga memberitahukan kepada seluruh manusia untuk dapat menjauhi makanan-makanan yang dapat merugikan diri sendiri.

Juga selaras seperti penjelasan pada sebuah hadis yang membahas mengenai kehalalan dan keharaman:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَرِّكٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى التُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى

⁴ Agama Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah: 88.

يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّيَ أَلَا وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ
 فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari as Sya'bi dari an Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya:-
*"Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati."*⁵

⁵ Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bin Aql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Ṣallā Allāh 'alaih wasallam*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy, 1424 H.), cet ke-1, jilid 3, p. 1219.

Berikut adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai keharaman jenis makanan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)⁶

Ayat diatas juga selaras seperti penjelasan pada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keharaman makanan serta penjualannya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاغَوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه مسلم)

⁶ Agama Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah : 173.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca.*" Ada seseorang yang bertanya, "*Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?*" Lalu beliau bersabda: "*Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.*" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan*". (HR. Muslim)⁷

Al-Quran ataupun Hadis dalam memerintahkan suatu perintah tidak lain pasti mengandung *maṣlahah* (kebaikan), dan begitupun adanya larangan sudah pasti mengandung mafsadah (keburukan)⁸. Kesehatan adalah salah satu bentuk dari kesejahteraan badan, jiwa dan sosial yang dapat membuat hidup seseorang lebih berguna dalam hal sosial dan ekonomi.⁹

⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *al-Musnad*, p. 1207.

⁸ Ahmad Sabiq, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2012), p. 187.

⁹ Andriyani, "Kajian Literatur pada makanan dalam perspektif Islam dan Kesehatan" *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.15, No. 2, (Juli, 2019), p.180.

Pada awal abad ini, dunia dikejutkan dengan berbagai virus Influenza yang sangat membahayakan, berawal dengan SARS (*Severe Acute Respiratory Distress Syndrome*), hingga virus HINI, H3NI, H5N9 dan masih banyak lagi. Virus ini berasal dari hewan, yaitu burung, babi serta anjing. Karena memiliki sifat bermutasi yang mudah sehingga dengan cepat berkembang biak, fenomena ini tentu berjalan sangat cepat, terlalu cepat dari sistem imun akibatnya imun dalam tubuh tidak dapat menemukan cara paling efisien untuk melawan hal tersebut.¹⁰

Dapat kita pahami bahwasannya dalam pemilihan suatu makanan tentu tidak hanya melihat dari gizi dan juga selera saja, melainkan juga harus melihat kepada kehalalan dan keharaman suatu makanan yang sudah dijelaskan dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tentu ini menjadi ketentuan bagi Allah untuk melarang hambanya dalam mengkonsumsi makanan yang dilarang. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan adanya *mudharat* yang besar bagi diri kita dan juga pada kesehatan kita.¹¹

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas permasalahan ini lebih mendalam lagi dalam penelitiannya yaitu, "Pengharaman Hewan Perspektif Hadis Dan Kesehatan (Studi Hadis Tematik)" memahami konsep kehalalan dan keharaman dalam perspektif hadis dan konsekuensi seperti apa yang akan didapatkan baik dari segi keagamaan maupun segi kesehatan ketika mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan.

¹⁰ Nikmatus Solikhah, *Tinjauan Masalahah*, p. 5.

¹¹ Siti Maheran, "Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban dalam Islam," *Terjaru: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 01 (Maret, 2022), p. 57.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengharaman dan kesehatan?
2. Bagaimana hadis-hadis mengenai pengharaman hewan?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis mengenai pengharaman hewan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dibawah ini merupakan tujuan dari penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pemaknaan mengenai pengharaman dan Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui hadis-hadis mengenai pengharaman hewan.
- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis mengenai pengharaman hewan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka mempunyai manfaat penelitian seperti berikut:

a. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pengharaman Hewan Perspektif Hadis dan Kesehatan (Studi Hadis Tematik).

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi tambahan referensi dan juga wawasan bagi para peneliti khususnya bagi kepastakaan Fakultas Ushuluddin dan Adab Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam syarat menyelesaikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih dalam kajian Islam, khususnya dalam kajian hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Referensi tentunya sangat diperlukan penulis sebagai bahan tulisan yang akan penulis teliti saat melakukan sebuah penelitian. Tentu menghindari adanya plagiarisme dalam tulisan ini, penulis akan mengulas beberapa tulisan yang penulis rasa memiliki kesamaan tema pembahasan yang akan penulis bahas. Berikut diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dengan judul "*Kedudukan Hadis Tentang Hewan Amfibi*"¹² karya Endang Wahyuni, tahun 2019, jurusan Ilmu Hadis, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana kualitas hadis mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam, perbedaanya dengan penulis yaitu penulis lebih memfokuskan kepada hadis-hadis larangan mengkonsumsi hewan yang dilarang untuk dikonsumsi.

¹² Endang Wahyuni, "*Kedudukan Hadis Tentang Hewan Amfibi*" (*Skripsi*, UIN "Sultan Maulana Hasanuddin", Banten, 2019), p. 64.

Kedua, skripsi dengan judul “*Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis*”¹³ karya Nikmatussolikhah, tahun 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitiannya menjelaskan tinjauan masalah larangan mengkonsumsi hewan yang dilarang dalam medis, perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih memfokuskan bagaimana sebab akibat dari mengkonsumsi hewan yang dilarang untuk dikonsumsi ditinjau dari segi Kesehatan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Kajian Pendidikan Islam Tentang Pengaruh Makanan Haram Terhadap Perilaku Anak*”¹⁴ karya Afdal Kasim, tahun 2017, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar dalam penelitiannya menjelaskan setiap makanan yang di konsumsi itu mempunyai pengaruhnya tersendiri, jika makanan itu baik dan halal maka akan berpengaruh terhadap fisiknya, sebaliknya apabila mengkonsumsi makanan yang haram maka akan tidak baik pula pada perilaku dan juga fisiknya, perbedaannya dengan penulis yaitu penulis fokus terhadap apa saja pengaruh mengkonsumsi makanan haram pada tubuh dan dilihat dari segi Kesehatannya.

E. Kerangka Teori

Haram yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan, Dalam Ensiklopedia Hukum Islam terbagi menjadi 2, pertama *haram lidatihi* dan kedua *haram lighairi lidatihi*. Halal dan haram tentu bukan hanya dikaitkan dengan

¹³ Nikmatu Sholikhah, “*Tinjauan Masalah*”, p.39.

¹⁴ Afdal Kasim, “*Kajian Pendidikan Islam Tentang Pengaruh Makanan Haram Terhadap Perilaku Anak*” (*Skripsi*, Universitas “Muhammadiyah”, Makasar, 2017).

makanan dan minuman saja, akan tetapi bisa dikaitkan dengan perbuatan dan perlakuan. Ini menjadi sebuah hal penting untuk di perhatikan. Islam memberikan perhatian tentang halal dan haram suatu makanan. Pada dasarnya makanan itu halal akan tetapi bisa menjadi haram jika di pakai dan dikonsumsi secara berlebihan.

Dalam ajaran Islam memiliki berbagai macam hewan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia seperti darah, bangkai, hewan yang disembelih tanpa menggunakan Asma Allah, hewan yang memiliki taring, hewan yang memiliki kuku tajam, hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, dan hewan yang hidup di dua alam dan lain-lain.¹⁵

Pandangan WHO (*World Health Organization*) terhadap Kesehatan adalah merupakan situasi sempurna yang terlingkupi pada Kesehatan sosial, mental, jasmani serta rohani, mental yang terbebas tidak hanya dari penyakit namun juga cacat.pada Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 mengenai kesehatan merupakan kondisi sehat dari segala sisi, meliputi secara spiritual, fisik, sosial, serta mental sehingga memiliki kemungkinan seseorang dapat hidup lebih aktif secara ekonomi juga sosial.¹⁶

Dari penjelasan yang sudah penulis uraikan maka untuk itu penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan pemaparan diatas, melihat rancangan yang penulis sudah buat maka penulis memutuskan menggunakan metode tematik (*Maudu'*) merupakan Tindakan pengoleksian Hadis-hadis yang mempunyai hubungan dan juga

¹⁵ Sakban Lubis, *Makanan Halal dan Haram*, p. 23.

¹⁶ Zaraz Obella Nur Adliyani, "Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Hidup Sehat" Vol. 4, No. 7 (Juni 205), p. 109.

sangkutan melalui penelitian yang dilakukan dan mengkaji dengan cara menganalisis Hadis-Hadis tersebut.

Hadis tematik atau disebut juga *Mauḍu'* yang diambil dari kata bahasa Arab yaitu موضوع adalah *isim mafu'l* dengan memiliki arti sebagai masalah atau pokok permasalahan. Menurut Al-Farmawi sebagaimana dikutip oleh Maizudin dikatakan bahwasannya metode *Mauḍu'* merupakan metode pengumpulan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan satu tujuan dan juga satu topik dan kemudian penyusunannya relevan dengan asbab al-wurud yang kemudian didampingi dengan pemahaman dengan suatu kejelasan dan pengungkapan, penafsiran mengenai masalah tertentu.¹⁷

Metode *Mauḍu'* (Tematik) merupakan sebuah metode mengenai pembahasan hadis menggunakan tema tertentu yang kemudian di himpun dan ditelusuri kemudian dikaji secara tuntas serta mendalam melihat dari segala sisi.¹⁸ Metode *Mauḍu'* memiliki penerapan agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dimasyarakat serta mampu untuk membuktikan bahwasanya permasalahan yang dikaitkan dengan Hadis tidak hanya teoritis saja, juga upaya penolakan stereotip, bahwasannya Hadis-hadis ini bersifat kaku dan tidak dapat diimplementasikan dimasyarakat. Pemaparan mengenai hadis yang terdapat pada metode *Mauḍu'* memiliki sifat yang berkesinambungan sehingga kesimpulan yang didapatkan akan lebih mudah dimengerti.

Begitu beragam penjelasan mengenai analisis yang telah dijelaskan oleh banyak pakar mengenai mengapa adanya pengharaman

¹⁷ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", al-Bukhari: *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember : 2018), p. 191.

¹⁸ Abdul Mujid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), p. 141.

terhadap makanan maupun hewan tertentu. Contoh misalnya, Babi didalamnya babi terdapat banyak jenis kuman dan cacing yang berdampak akan membahayakan kepada kesehatan manusia. Pada tahun 1968 negara Belanda dan Denmark adalah 2 negara yang cukup banyak tingkat kematiannya, ini disebabkan karena ditemukan sejenis kuman yang terdapat dalam babi dan cacing-cacing yang berkembang biak dengan panjang hampir mencapai delapan meter.

Adapun larangan dalam mengkonsumsi hewan yang membahayakan yang ditinjau dari segi kesehatan itu adalah bentuk petunjuk dari Allah SWT, kemudian untuk memastikan dan memberikan pilihan dalam mengkonsumsi makanan yang dijamin baik. Dari segi kesehatan, tentu ada beberapa alasan logis untuk melarang mengkonsumsi.

Ini hanyalah beberapa banyak dari petunjuk Al-Qur'an mengenai makanan, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya perintah yang ada di Al-Qur'an terhadap manusia agar selalu memakan makanan yang baik (*Thayyib*) dan nikmat juga tentunya baik untuk tubuh kita.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan keilmuan mengenai tahapan-tahapan yang sistematis dan juga valid mengenai pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, untuk dapat diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya akan dicari pemecahan permasalahannya. Adapun metode penelitian digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Menjelaskan mengenai fenomena tertentu Artinya peneliti mendeskripsikan suatu fenomena, objek dan setting sosial yang nantinya akan bersifat naratif.¹⁹ Yang tujuannya adalah untuk mencari akar masalah dalam suatu permasalahan yang dilihat dari segi praktis maupun teoritis yang bertujuan untuk pengujian terhadap kebenaran menggunakan cara pengakumulasian data yang memiliki sifat khusus. Untuk memperoleh data yang tepat dalam kepenulisan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data meliputi berbagai dokumen-dokumen, yaitu majalah, buku, artikel, jurnal dan karya Ilmiah yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun langkah-langkahnya, yaitu :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang terujuk pada hadis kutubussitah yang merupakan sumber Islam. Dikarenakan penulis fokus pada penelitian terhadap kunci persoalan yaitu Hadis-hadis Nabi, Sehingga sumber-sumber yang di kutip adalah

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018), p. 11.

kitab-kitab berupa kitab hadis dari Rasulullah Saw, yaitu kitab Kutubussittah.²⁰

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai referensi dan berbagai buku-buku yang memiliki relevansi terhadap topik utama yang penulis teliti.²¹

c. Metode Analisis

Analisa data merupakan tahap penelitian yang paling penting, karena data yang diperoleh dari penulis berupa teks tertulis dalam berbagai buku dan kitab. Adapun metode pertama yang digunakan penulis adalah analisis isi, yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis isi sebuah buku dan kitab.²²

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terpecah meliputi lima bab, pada setiap bab memiliki beberapa sub-bab yang dirancang untuk memudahkan persiapan dan kajian secara sistematis sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang pengharaman, meliputi; definisi haram dan macam-macam haram, tinjauan umum tentang kesehatan, meliputi: definisi kesehatan, macam-macam kesehatan, dan

²⁰Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), p. 79.

²¹Widjono Hs, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), p. 248.

²²Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Depok: Kanisius, 2021), p. 3.

faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan, serta konsep mashlahah dalam Islam.

Bab III berisi hadis-hadis tematik yang berkaitan dengan hadis hewan yang diharamkan diantaranya adalah; Pengharaman Babi dan Bangkai Serta Hasil Penjualannya, Hadis-Hadis keharaman memakan Keledai Jinak, Hadis-Hadis Larangan mengkonsumsi Hewan yang Buas, bertaring dan memiliki kuku tajam, Hadis-Hadis larangan memakan Hewan yang hidup di dua Tempat dan Hadis-Hadis Larangan Mengkonsumsi Hewan Jalalah.

Bab IV berisi Mengenai Kontekstualisasi Hadis Tentang Hewan yang di Haramkan Menurut Islam dan Kesehatan meliputi; Kontekstualisasi Hadis Pengharaman Babi dan Bangkai Serta Hasil Penjualannya, Kontekstualisasi Hadis keharaman memakan Keledai Jinak, Kontekstualisasi Hadis Larangan mengkonsumsi Hewan Bertaring dan Bercakar Tajam, Kontekstualisasi Hadis larangan memakan Hewan yang hidup di dua Tempat dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Mengkonsumsi Hewan Jalalah.

Bab V berisikan penutup, merupakan bagian akhir dalam penelitian ini, yang merupakan isi dari kesimpulan, saran-saran, serta daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan.

